

## Analysis Of The Application Of Customary Fines In Resolving Cases Of Violent Land Grabbing Under Timorese Customary Law In Taebenu District, Kupang Regency

### Analisis Penerapan Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah Dengan Cara Kekerasan Menurut Hukum Adat Timor Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

Rody Marsela Humau<sup>1)</sup>; Karolus Kopong Medan<sup>2)</sup>; Bhis Vitus Wilhelmus<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: <sup>1)</sup> [rodyhumau@gmail.com](mailto:rodyhumau@gmail.com); <sup>2)</sup> [kkopongmedan@staf.undana.ac.id](mailto:kkopongmedan@staf.undana.ac.id); <sup>3)</sup> [bwilhelmus@staf.undana.ac.id](mailto:bwilhelmus@staf.undana.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]  
Revised [31 Maret 2026]  
Accepted [02 April 2026]

#### KEYWORDS

Customary Fines, Violent Land Grabbing, Timorese Customary Law, Dispute Resolution, Sociological Juridical Approach.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Denda adat merupakan sanksi yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar norma adat atau aturan adat dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu serta sebagai alat kontrol sosial jika di dalam sebuah lingkungan masyarakat terdapat suatu permasalahan. Dalam masyarakat adat Timor, denda adat masih berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam kasus perampasan tanah yang disertai kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan menurut hukum adat Timor di Kecamatan Taebenu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pemerintah desa, pelaku, dan korban, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta para pihak yang bersengketa. Denda adat yang dijatuhkan umumnya berupa kombinasi beras, babi, dan uang tunai, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Secara substansial, penerapan denda adat tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial, penjaga keseimbangan masyarakat, dan instrumen penyelesaian konflik secara damai. Secara normatif dan kultural, mekanisme ini masih dihormati dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai hukum adat Timor. Efektivitas penerapan denda adat didukung oleh kuatnya kearifan lokal, penghormatan terhadap tokoh adat, tekanan moral yang ditimbulkan oleh sanksi adat, serta budaya musyawarah yang masih hidup dalam masyarakat. Namun demikian, terdapat hambatan berupa meningkatnya nilai ekonomi tanah, ketidakjelasan batas dan status tanah warisan, ketidakseimbangan antara besaran denda dan kerugian materiil korban, serta pengaruh modernisasi yang mendorong sebagian masyarakat menempuh jalur hukum formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa denda adat belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya konflik pertanahan dengan kekerasan.

#### ABSTRACT

Customary fines are sanctions imposed on individuals or groups who violate customary norms or traditional rules, with the aim of restoring the disturbed balance and serving as a means of social control when problems arise within a community. In Timorese customary society, customary fines continue to play an important role as a mechanism for dispute resolution, including in cases of land grabbing accompanied by violence. This study aims to analyze the application of customary fines in resolving cases of violent land grabbing under Timorese customary law in Taebenu District and to identify the factors influencing their effectiveness. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews with customary leaders, village officials, perpetrators, and victims, and were supported by a literature review of relevant legal materials. The findings indicate that the imposition of customary fines is carried out through customary deliberation mechanisms involving customary leaders, community leaders, village authorities, and the disputing parties. The customary sanctions generally consist of a combination of rice, pigs, and cash, with the amount determined according to the level of fault and the impact of the act committed. Substantively, the application of customary fines functions not only as a sanction but also as a means of restoring social relationships, maintaining community balance, and achieving peaceful conflict resolution. Normatively and culturally, this mechanism continues to be respected and practiced by the community as an integral part of Timorese customary values. The effectiveness of customary fines is supported by strong local wisdom, community respect for customary authorities, the moral pressure and social shame generated by customary sanctions, and the enduring culture of deliberation within the community. However, several obstacles remain, including the increasing economic value of land, unclear land boundaries and inheritance status, imbalance between the imposed fines and the material losses suffered by victims, and the influence of modernization that encourages some individuals to seek resolution through formal state law. These factors indicate that customary fines have not yet fully prevented the recurrence of violent land grabbing cases.

## PENDAHULUAN

Denda adat merupakan sanksi yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar norma adat atau aturan adat dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu serta sebagai alat kontrol sosial jika di dalam sebuah lingkungan masyarakat terdapat suatu permasalahan (Sidik & Soeradji, 2024). Pada umumnya, denda adat untuk setiap masyarakat adat berbeda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing (Dauh dkk., 2020). Penerapan denda adat adalah salah satu mekanisme hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara di berbagai komunitas adat pada umumnya, termasuk masyarakat adat timor (Sulistiani, 2021). Denda adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar norma sosial, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas (Wadjo, 2023). Salah satu contoh yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah masyarakat adat timor yang ada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan denda adat sebagai penyelesaian akhir sebuah masalah yang pada umumnya berupa pembayaran sejumlah uang, pemberian hewan ternak, beras, dan juga kain sarung.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah Dengan Cara Kekerasan Menurut Hukum Adat Timor di Kecamatan Taebenu. Dalam tiga tahun terakhir (2022-2025), tercatat sekitar 12 kasus perampasan tanah, meskipun data ini masih bersifat sementara karena belum mencakup seluruh desa di Kecamatan Taebenu. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, penerapan denda adat di Kecamatan Taebenu yang mana terdiri dari 8 desa selalu menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa kasus yang peneliti temui dalam observasi awal menunjukkan bahwa denda adat tidak selalu mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Salah satu kasus yang terjadi di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu pada tahun 2022 dimana salah satu anggota keluarga mengklaim tanah warisan keluarga menjadi milik pribadi tanpa melalui kesepakatan bersama keluarga besar. Konflik ini berujung pada kekerasan fisik yang akhirnya diselesaikan menggunakan hukum adat melalui musyawarah adat. Namun 2 tahun kemudian, kasus perampasan tanah ini kembali terjadi, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perampasan tanah yang berujung pada kekerasan fisik. Kasus lain juga terjadi pada tahun 2023 di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, dimana ada seorang warga yang melakukan perampasan sebidang tanah yang telah dikelola turun-temurun oleh keluarga lain. Setelah melalui perundingan adat yang melibatkan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh adat, pelaku dikenakan denda adat berupa 1 ekor babi dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000 sebagai bentuk ganti rugi dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Namun beberapa bulan setelah penyelesaian adat dilakukan, pihak korban tetap melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum dikarenakan masih ada kerugian dari keputusan adat yang telah dilaksanakan mengingat dalam kasus ini terdapat tindak pidana pengrusakan barang dan properti yang nilainya cukup besar dari denda adat yang disepakati. Data sementara dari sampel dua desa yang di peroleh dari observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan kasus perampasan tanah yang diselesaikan melalui mekanisme adat dibandingkan dengan jalur hukum formal. Meskipun masih banyak terdapat konflik yang muncul akibat kurangnya kepastian hukum dan keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik melalui keputusan hukum adat, hal ini tetap menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam menyelesaikan konflik perampasan tanah, termasuk melalui penerapan denda adat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan menurut hukum adat Timor di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik agraria serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam mengembangkan sistem hukum adat yang lebih efektif dan berkeadilan.

## LANDASAN TEORI

### Teori Efektivitas Hukum

Menurut (Soekanto, 1988) teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga



menjadi tingkah laku yang ber hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2011). Dalam konteks ini, efektivitas penerapan denda adat sangat bergantung pada kesesuaian norma adat dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta dukungan dari para tokoh adat dan struktur sosial yang ada.

### **Teori Restorative Justice**

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik dibandingkan dengan hukuman semata. Pendekatan ini mengedepankan prinsip musyawarah, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk masyarakat Timor, penerapan denda adat merupakan bentuk nyata dari prinsip-prinsip restorative justice (Maulida, 2025). Penyelesaian konflik melalui mekanisme adat tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial.

### **Teori Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif/bijaksana. Jadi dapat dikatakan bahwa kearifan lokal sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang dikandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama. Proses revolusi yang begitu panjang dan melekat pada masyarakat dan dapat dijadikan kearifan masyarakat untuk hidup bersama secara tingkah laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendeminasikan kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian (Suaib, 2017).

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama, keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari, nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu biasanya yang menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari, bahwa di dalam budaya terdapat nilai-nilai luhur yang ada pada kearifan lokal.

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penyelesaian konflik agrarian, masyarakat Adat Timor memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti denda adat, sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan berwibawa. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus melalui hukum formal, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal (Soro dkk., 2023).

### **Denda Adat**

Denda adat merupakan salah satu bentuk sanksi dalam sistem hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas adat di Indonesia. Denda ini dijatuhkan sebagai bentuk penyelesaian suatu pelanggaran terhadap norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum positif yang menitikberatkan pada penghukuman, denda adat lebih bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum (Rahardjo, 1980). Bentuk denda adat sangat beragam tergantung pada suku atau masyarakat adat setempat. Denda dapat berupa barang seperti ternak, uang, kain adat, bahkan benda pusaka. Penentuan jenis dan jumlah denda ditetapkan oleh lembaga adat melalui musyawarah adat yang melibatkan pihak pelaku, korban, aparat desa serta tokoh-tokoh adat (Soekanto, 1982).

### **Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Denda Adat**

Perubahan sosial budaya dan masuknya nilai-nilai modern menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penerapan denda adat. Menurut Koentjaraningrat, modernisasi telah membawa perubahan cara berpikir masyarakat, termasuk dalam menyikapi konflik. Generasi muda cenderung lebih memilih penyelesaian melalui lembaga formal daripada melalui mekanisme adat karena dianggap lebih rasional dan legal (Koentjaraningrat, 2000). Adanya intervensi pihak luar, seperti elite politik atau tokoh berpengaruh yang berkepentingan, dapat mengganggu netralitas lembaga adat. Dengan demikian

efektivitas denda adat tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan nilai budaya lokal, tetapi juga oleh integritas antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara serta dinamika sosial yang melingkupinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah implementasinya dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengumpulan dan analisis data lapangan guna memahami bagaimana norma hukum, khususnya hukum adat, dijalankan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan memadukan bahan hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji keterkaitan antara norma hukum adat dengan praktik sosial masyarakat, serta menilai bagaimana penerapan denda adat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa perampasan tanah dalam konteks sosial budaya setempat.

Penelitian dilaksanakan di delapan desa yang berada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme denda adat yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang relevan guna memperoleh gambaran konkret mengenai praktik penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur ilmiah, artikel, buku, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa tanah.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua aspek utama, yaitu penerapan denda adat, meliputi jenis-jenis denda adat yang diterapkan, prosedur penerapan denda adat, peran fungsionaris adat dalam proses penyelesaian sengketa. faktor-faktor yang memengaruhi penerapan denda adat, meliputi efektivitas penyelesaian sengketa, faktor pendukung, faktor penghambat, konteks sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi para pihak yang terlibat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara (interview) dengan para informan dan dokumentasi terhadap bukti-bukti fisik yang relevan dengan penelitian.


Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah berbagai literatur, buku, kamus, sumber daring, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan denda adat dalam penyelesaian sengketa tanah, yaitu Kepala Desa sebanyak 8 orang, Tokoh Adat sebanyak 3 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang, Pelaku perampasan tanah sebanyak 3 orang, Korban perampasan tanah sebanyak 3 orang.

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data hasil wawancara, klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah agar sistematis dan relevan, verifikasi, yaitu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan validitas dan keabsahan data, deskripsi, yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami. analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. seluruh data, baik primer maupun sekunder, ditranskripsikan dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan antar-data untuk menemukan pola dan makna dalam konteks sosial. selanjutnya, dilakukan interpretasi untuk memahami fenomena penerapan denda adat secara komprehensif serta menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Denda Adat dalam Penyelesaian Kasus

Sebaran kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan serta penerapan denda adat di delapan desa yang berada di Kecamatan Taebenu. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran



empiris mengenai keberadaan kasus, rentang waktu kejadiannya, serta mekanisme penyelesaian yang ditempuh melalui hukum adat.

**Tabel 1. Sebaran Kasus Perampasan Tanah dan Penerapan Denda Adat di Delapan Desa Kecamatan Taebenu**

No	Nama Desa	Ada Kasus Perampasan Tanah Dengan Cara Kekerasan	Tahun Kejadian (Jika Ada)	Penerapatn Denda Adat	Bentuk Penyelesaian
1	Desa Baumata	Tidak Ada	-	-	Tidak ada kasus
2	Desa Baumata Barat	Tidak Ada	-	-	Tidak ada kasus
3	Desa Baumata Timur	Ada	2022-2025	Ada	Musyawarah adat
4	Desa Baumata Utara	Ada	2024	Ada	Musyawarah adat
5	Desa Bokong	Tidak Ada	-	-	Tidak ada kasus
6	Desa Kuaklalo	Tidak Ada	-	-	Tidak ada kasus
7	Desa Oeletsala	Tidak Ada	-	-	Tidak ada kasus
8	Desa Oeltuah	Ada	2023-2024	-	Musyawarah Adat

Berdasarkan tabel sebaran kasus di atas, dapat diketahui bahwa kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di Kecamatan Taebenu tidak terjadi secara merata di seluruh desa, melainkan hanya ditemukan di beberapa desa tertentu. Dari delapan desa yang ada, kasus perampasan tanah dengan unsur kekerasan hanya terjadi di Desa Baumata Timur pada rentang tahun 2022–2025, Desa Baumata Utara pada tahun 2024, serta Desa Oeltuah pada periode 2023–2024. Di Desa Baumata Timur dan Desa Baumata Utara, kasus perampasan tanah tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum adat berupa musyawarah adat (*tokot tabua he a'las*) dengan penerapan denda adat (*lasi ma'tola*) sebagai bentuk sanksi dan pemulihan hubungan sosial (*naleko nafani*). Sementara itu, di Desa Oeltuah meskipun terjadi perampasan tanah dengan cara kekerasan, penerapan denda adat tidak sepenuhnya menjadi solusi akhir karena terdapat kerugian materiil yang cukup besar sehingga penyelesaian adat tidak dianggap mampu menyelesaikan seluruh permasalahan. Adapun desa-desa lainnya, yaitu Desa Baumata, Baumata Barat, Bokong, Kuaklalo, dan Oeletsala, tidak ditemukan kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan, baik karena tidak adanya konflik sama sekali maupun karena sengketa tanah yang terjadi hanya bersifat sengketa biasa tanpa unsur kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan denda adat di Kecamatan Taebenu bersifat situasional dan sangat bergantung pada karakter konflik, tingkat kekerasan, serta kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian adat.

### Proses Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah Melalui Penerapan Denda Adat

Proses penyelesaian kasus perampasan tanah menurut hukum adat Timor di Kecamatan Taebenu pada umumnya dilakukan secara bertahap dan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Pemerintah desa (*a na'a plenat*), tokoh adat (*mofeva*), tokoh Masyarakat (*amnasi*), serta orang tua adat (*amnasi*) memiliki peran penting dalam menjaga agar konflik tanah tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala desa di delapan desa di Kecamatan Taebenu, terlihat bahwa penyelesaian secara adat masih menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum negara, terutama apabila konflik masih berada dalam lingkup hubungan kekerabatan dan masyarakat satu kampung. Kepala Desa Baumata Timur menjelaskan bahwa kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan yang terjadi di wilayahnya berawal dari persoalan tanah warisan keluarga yang tidak dibicarakan secara terbuka. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik sehingga harus segera ditangani melalui mekanisme adat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat. Ia menyatakan: *"Kalau di Baumata Timur ini, kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan memang pernah terjadi, terutama tahun 2022. Waktu itu konflik bermula dari masalah tanah warisan keluarga.*


Salah satu anggota keluarga klaim tanah itu sebagai milik pribadi tanpa duduk bicara dulu dengan keluarga besar. Dari situ mulai ada cekcok, sampai akhirnya terjadi kekerasan fisik. Sebagai pemerintah desa, kami tidak langsung bawa ke jalur hukum negara, tapi sesuai kebiasaan adat Timor, kami dorong dulu penyelesaian secara adat. Tokoh adat, orang tua adat, dan tokoh masyarakat kami libatkan semua. Prosesnya panjang, tidak langsung putus, karena kami gali dulu asal-usul tanah dan hubungan kekerabatan mereka”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Oeltuah, yang menegaskan bahwa penyelesaian adat selalu menjadi langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah desa guna mencegah konflik semakin meluas dan merusak hubungan sosial masyarakat. Menurutnya: “Sebagai pemerintah desa, langkah pertama kami itu selalu mengutamakan penyelesaian secara adat dulu. Karena kalau langsung bawa ke polisi, biasanya konflik bisa makin panas, apalagi ini masih satu kampung. Jadi kami panggil tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang tua adat untuk duduk bersama. Kami sampaikan ke kedua pihak bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai meluas ke keluarga besar atau marga lain. Di Oeltuah ini, adat masih sangat dihormati, jadi ketika tokoh adat bicara, masyarakat biasanya masih dengar.” Sementara itu, Kepala Desa Oeletsala menjelaskan bahwa di wilayahnya persoalan tanah memang sering terjadi, namun masih dalam bentuk sengketa biasa dan belum sampai pada perampasan tanah dengan cara kekerasan. Ia menyatakan: “Kalau di Desa Oeletsala ini, persoalan tanah memang ada, tapi kebanyakan itu sengketa biasa, bukan perampasan tanah dengan cara kekerasan seperti yang terjadi di desa lain. Biasanya masalah muncul karena batas tanah tidak jelas, warisan keluarga yang belum dibagi secara resmi, atau klaim sepihak tanpa dokumen yang kuat.” Kondisi relatif aman juga ditemukan di Desa Baumata, dimana konflik tanah masih dapat diselesaikan melalui musyawarah adat tanpa adanya kekerasan fisik. Kepala Desa Baumata menyampaikan bahwa: “Kalau bicara soal permasalahan tanah di Desa Baumata ini, saya bisa bilang relatif aman. Sampai sekarang tidak pernah ada kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan seperti yang terjadi di beberapa desa lain di Kecamatan Taebenu. Sengketa tanah ada, tapi masih bisa diselesaikan dengan baik lewat jalur adat dan musyawarah keluarga.”

Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Timor, proses musyawarah adat dilakukan secara bertahap dan mendalam dengan tujuan menemukan kebenaran substantif serta memulihkan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Proses ini tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menelusuri asal-usul tanah berdasarkan sejarah adat dan hubungan kekerabatan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Desa Oeltuah yang menjelaskan secara rinci tahapan penyelesaian adat dalam kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di wilayahnya. Ia menyatakan: “Prosesnya cukup panjang. Pertama, kami minta kedua belah pihak sampaikan kronologi masing-masing, dari awal bagaimana mereka bisa merasa berhak atas tanah itu. Tokoh adat kemudian menelusuri sejarah tanah, siapa leluhur yang pertama buka lahan, bagaimana pembagian dulu, dan batas-batas adatnya. Setelah itu baru masuk pada penilaian kesalahan. Dalam kasus ini, tokoh adat sepakat bahwa pelaku memang salah karena masuk tanah orang lain secara paksa dan melakukan pengrusakan. Karena itu, dikenakan denda adat. Pelaku diwajibkan membawa satu ekor babi dan uang tunai sebesar Rp2.500.000, serta menyiapkan sirih pinang sebagai tanda minta maaf. Semua proses itu dilakukan melalui musyawarah adat, tidak ada paksaan. Tapi tekanan moral itu kuat sekali, karena disaksikan banyak orang.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adat Timor menempatkan musyawarah sebagai inti dari proses penyelesaian sengketa tanah. Penjatuhan denda adat tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan sosial atas perbuatan yang dilakukan. Tekanan moral yang muncul dari keterlibatan tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat menjadikan sanksi adat memiliki kekuatan mengikat yang tinggi, meskipun tidak disertai dengan paksaan fisik atau aparat penegak hukum negara. Dengan demikian, penyelesaian adat berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat adat.

Di Desa Baumata Utara, Kepala Desa menyampaikan bahwa pernah terdapat satu kasus pada tahun 2024 yang hampir mengarah pada kekerasan, namun dapat segera dicegah melalui campur tangan pemerintah desa dan tokoh adat. Ia menjelaskan: “Pernah ada satu kasus tahun 2024 yang hampir mengarah ke kekerasan, karena masing-masing pihak sudah emosi dan mulai saling ancam. Tapi untungnya cepat kami tangani, sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik yang berat.” Adapun di Desa Bokong, Kuaklalo, dan Baumata Barat, para kepala desa menyatakan bahwa kondisi masyarakat relatif aman dan tidak ditemukan kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan. Konflik yang muncul umumnya bersifat ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme adat di tingkat keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian menurut hukum adat Timor di Kecamatan Taebenu sangat bergantung pada kekuatan nilai adat, peran tokoh adat, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial. Hukum adat berfungsi sebagai instrumen



utama dalam meredakan konflik, terutama pada tahap awal, dengan menekankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan kekerabatan. Namun, efektivitas penyelesaian adat sangat dipengaruhi oleh karakter konflik, tingkat emosi para pihak, serta adanya unsur kekerasan dan kerugian materiil yang signifikan, sehingga dalam beberapa kasus penyelesaian adat belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan yang berkelanjutan.

## Jenis Denda Adat

Jenis denda adat yang diterapkan dalam kasus perampasan tanah di Taebenu bervariasi tergantung tingkat kesalahan dan dampak konflik. Secara umum, denda adat meliputi unsur materi seperti beras 50 kg (mnes kilo bo'nim), 1 ekor babi (fafres), dan uang tunai biasanya Rp250.000 – 5.000.000 (loit natun nua bo'nim te juta nim), serta unsur simbolik seperti sirih pinang (puah manus) dan permintaan maaf (toit maaf). Variasi jenis denda ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam menyesuaikan sanksi dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat. *“Dalam kasus perampasan tanah dengan kekerasan, biasanya dendanya itu 50 kilo beras, satu ekor babi, dan uang. Uangnya bisa Rp250.000 sampai Rp5.000.000, tergantung kekerasannya.”*

Jenis denda yang meliputi beras, babi, dan uang menunjukkan adanya kombinasi antara nilai simbolik dan nilai ekonomi. Beras dan babi memiliki makna sosial tinggi karena terkait dengan ritual adat dan solidaritas komunitas. Sementara uang menunjukkan adaptasi adat terhadap nilai ekonomi modern. Kombinasi ini menandakan bahwa adat mampu bertransformasi tanpa kehilangan fungsi sosialnya. Skala nilai uang yang bervariasi menunjukkan bahwa penetapan denda disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Hal ini menandakan prinsip proporsionalitas dalam adat, di mana sanksi ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, denda adat tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan konteks kasus. Selain itu, denda ini juga mencerminkan upaya untuk mengembalikan kerugian sosial dan material korban. Beras dan babi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga korban, sementara uang dapat menjadi kompensasi atas kerugian yang lebih luas. Oleh karena itu, denda adat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pemulihan sosial. *“Pelaku diwajibkan membawa satu ekor babi dan uang tunai sebesar Rp2.500.000, serta menyiapkan sirih pinang sebagai tanda minta maaf.”*

Jenis denda yang mencakup babi, uang, dan sirih pinang menunjukkan bahwa denda adat menggabungkan sanksi ekonomi dan simbol moral. Babi dan uang menjadi bentuk sanksi material, sedangkan sirih pinang sebagai tanda minta maaf memperkuat dimensi moral dalam penyelesaian konflik. Sirih pinang bukan sekadar simbol, tetapi juga bentuk penghormatan kepada pihak yang dirugikan dan adat itu sendiri. Penetapan nilai uang yang spesifik menunjukkan adanya standar adat yang disepakati dalam kasus tertentu. Nilai Rp2.500.000 mencerminkan penilaian adat terhadap tingkat kesalahan dan kemampuan ekonomi pelaku. Ini menunjukkan bahwa adat dapat menentukan angka yang dianggap adil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah adat.

Adanya sirih pinang (puah manus) menegaskan bahwa pelaku tidak hanya membayar denda, tetapi juga mengakui kesalahan secara terbuka. Pengakuan ini penting untuk mengembalikan martabat korban dan memulihkan hubungan sosial (naleko nafani). Dengan demikian, denda adat berfungsi sebagai mekanisme moral yang memperkuat norma sosial dalam komunitas.

Jenis denda dalam sengketa non-kekerasan cenderung lebih ringan dan simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa adat menilai bahwa konflik non-kekerasan masih dapat diselesaikan tanpa beban ekonomi yang besar. Denda ringan seperti sirih pinang dan uang kecil (puah manus nok loit an ana) lebih menekankan aspek moral dan sosial daripada hukuman. Ini mencerminkan bahwa tujuan utama denda adat adalah menjaga hubungan kekeluargaan dan mengembalikan keharmonisan. *“Biasanya denda adat yang dikenakan biasanya berupa sirih pinang, uang adat dalam jumlah kecil, atau kewajiban minta maaf secara terbuka.”* Denda ringan juga menunjukkan fleksibilitas adat dalam skala sanksi. Ketika kasus belum sampai pada kekerasan, adat tidak langsung menerapkan sanksi berat. Hal ini penting untuk mencegah ketegangan baru yang bisa muncul akibat denda yang dianggap berlebihan. Dalam masyarakat yang masih menjaga hubungan kekeluargaan, denda ringan menjadi cara efektif untuk mengingatkan norma tanpa memecah belah komunitas.

## Prosedur Penerapan Denda Adat

Jika ada sebuah kasus (Perampasan tanah dengan cara kekerasan) maka pihan korban (*am le'ut*) akan melapor ke tokoh adat (*mofeva*) dan tokoh Masyarakat (*amnasi*) yang berada di wilayah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan oleh orang tua, tokoh adat, dan tokoh Masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Jika masalahnya dapat diselesaikan di tingkat keluarga maka persoalan tersebut tidak di bawah ke pemerintah desa. Namun, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di tingkat keluarga maka masalah tersebut akan dilaporkan ke pemerintah desa untuk diselesaikan di tingkat pemerintah desa. Biasanya pihak korban (*am le'ut*) yang akan melapor ke pemerintah desa apabila ia


tidak terima dengan putusan yang dibuat oleh tokoh adat, tokoh Masyarakat, dan orang tua di tingkat bawah. Setelah pemerintah desa menerima laporan maka akan diundang pihak korban (*am le'ut*), pelaku (*ataos amo'at*), tokoh adat (*mofeva*), tokoh Masyarakat (*amnasi*), dan orang tua (*amnasi*) yang ada di dalam kampung (*kuan*) untuk menyelesaikan masalah di tingkat desa.

Dalam proses penyelesaian di tingkat desa biasanya pihak pelapor wajib mendudukan tempat sirih (*oko mama*) yang berisikan uang sebelum menyampaikan persoalannya. Nominal uang biasanya ditentukan oleh forum. Pada kasus perampasan tanah nominal yang biasa ditentukan oleh forum adalah Rp250.000. Tindakan ini dalam bahasa dawan di sebut *pas mer*. Setelah itu, pemerintah desa (*plenet*) bersama tokoh adat (*mofeva*), tokoh Masyarakat (*amnasi*) dan orang tua (*amnasi*) mencoba mempertimbangkan masalah (*sanat*) tersebut kemudian menanyakan kronologis kejadiannya baik dari pihak korban (*am le'ut*) maupun pihak pelaku (*ataos amo'at*). Setelah pihak korban dan pelaku menyampaikan kronologi tersebut maka kemudian pemerintah desa bersama tokoh adat, tokoh Masyarakat dan orang tua yang ada bisa mengambil suatu kesimpulan untuk menemui suatu keputusan dalam proses penyelesaian tersebut. Dalam proses penyelesaian juga, biasanya pemerintah desa lebih memprioritaskan ke faktor kekeluargaan. Mereka akan berusaha untuk kedua keluarga yang berkonflik tidak saja memperoleh tanah namun tanah tersebut dibagi dengan ukuran yang berbeda - beda atau sama agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga (*na leko*).

Jika putusan akhir dari penyelesaian di Tingkat desa di terima maka akan diberikan sanksi adat (*lasi ma'tola*) ke pihak pelaku. Jika tadi sebelum mulai menyelesaikan perkara pihak korban melakukan *Pas Mer* maka di akhir setelah putusan itu diterima dengan sanksi yang telah ditetapkan maka pihak pelaku wajib menaikkan tempat sirih lagi atau menutup meja (*toba mer*) dengan nominal harus sama dengan *pas mer*. Setelah semuanya selesai maka akan dilanjutkan dengan membuat berita acara oleh ketua RT namun berita acara tersebut hanya di buat dan dibacakan untuk di dengar oleh semua orang tetapi belum ditanda tangani. Setelah pelaku (*ataos amo'at*) membayar denda barulah berita acar tersebut di tandatangani. Selain berita acara, di buat juga kesepakatan bersama untuk duduk bersama kembali dengan pihak korban, pelaku, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang tua yang ada untuk pihak pelaku menyerahkan denda yang telah ditentukan. Denda tersebut biasanya digunakan untuk makan Bersama pada saat do'a damai yang di pimpin oleh pendeta/majelis setempat agar kedua pihak bisa berdamai. Setelah semuanya selesai, maka berita acara yang sebelumnya di buat akan ditandatangani oleh pihak korban, pelaku dan saksi (tokoh adat) dan diserahkan ke Kepala Desa.

Penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di Kecamatan Taebenu tidak dilakukan secara seragam dan kaku, melainkan melalui pertimbangan yang matang oleh tokoh adat berdasarkan tingkat kesalahan, unsur kekerasan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Denda adat dipahami bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat Timor. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh adat di Desa Baumata Timur berikut: "*Denda adat itu bukan asal tentukan. Kami lihat dulu seberapa berat kesalahan. Dalam kasus perampasan tanah dengan kekerasan, biasanya dendanya itu 50 kilo beras, satu ekor babi, dan uang. Uangnya bisa Rp250.000 sampai Rp5.000.000, tergantung kesalahannya. Beras dan babi itu bukan untuk dibagi pulang, tapi untuk makan bersama. Itu simbol bahwa masalah sudah selesai, hati sudah bersih, dan hubungan sudah dipulihkan.*" Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh adat dari Desa Kuaklalo, yang menekankan bahwa jenis dan besaran denda adat sangat bergantung pada karakter kasus yang terjadi. Dalam kasus sengketa tanah yang tidak disertai kekerasan, denda adat umumnya bersifat lebih ringan dan berfokus pada kesadaran moral pelaku. Ia menyatakan: "*Pernah, tapi tidak berat. Biasanya denda adat itu berupa sirih pinang, uang adat, dan kewajiban minta maaf secara terbuka. Kami jarang pakai babi besar atau uang banyak, karena kasusnya tidak sampai kekerasan. Tujuan kami bukan bikin orang susah, tapi bikin orang sadar.*"

Sementara itu, tokoh adat dari Desa Oeltuah menegaskan bahwa selain mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi ekonomi pelaku juga menjadi faktor penting dalam penentuan denda adat. Menurutnya, denda yang terlalu berat justru dapat menghambat pelaksanaan adat itu sendiri. Ia menjelaskan: "*Kami tetapkan denda satu ekor babi dan uang dua juta lima ratus ribu rupiah. Kami juga lihat kondisi ekonomi pelaku. Kalau terlalu berat, nanti orang tidak mau jalankan adat. Denda itu bukan untuk saya atau kepala desa, tapi untuk proses adat, doa damai, dan makan bersama.*" Berdasarkan keterangan para tokoh adat tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan denda adat dalam hukum adat Timor mengandung nilai keadilan restoratif yang kuat. Denda adat tidak dimaksudkan untuk menghukum secara represif, melainkan untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Penggunaan beras dan babi sebagai bagian dari denda adat memiliki makna simbolis yang mendalam, terutama melalui praktik makan bersama setelah doa damai, yang menandakan berakhirnya konflik dan dipulihkannya keharmonisan sosial. Fleksibilitas dalam penentuan besaran denda juga menunjukkan bahwa hukum adat Timor mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.



## Peran Fungsionaris Adat

Peran fungsionaris adat dalam penerapan denda adat sangat dominan, karena mereka menjadi penengah, penilai, dan legitimasi keputusan adat. Tokoh adat berfungsi sebagai “penjaga memori sosial” yang memiliki otoritas moral untuk menelusuri sejarah tanah, menilai kesalahan, dan menentukan besaran denda. Selain itu, tokoh masyarakat dan kepala desa juga berperan sebagai pendukung proses adat, membantu mediasi dan memastikan keputusan adat diterima oleh masyarakat luas. “Tokoh adat kemudian menelusuri sejarah tanah, siapa leluhur yang pertama buka lahan, bagaimana pembagian dulu, dan batas-batas adatnya.” Peran tokoh adat sebagai penelusur sejarah tanah menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi sentral dalam menentukan legitimasi kepemilikan. Dalam masyarakat adat Timor, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas keluarga dan garis keturunan. Oleh karena itu, mengetahui siapa leluhur yang membuka lahan dan bagaimana pembagian tanah dilakukan menjadi dasar utama untuk menilai klaim kepemilikan. Tokoh adat yang memiliki pengetahuan sejarah tersebut menjadi rujukan utama dalam musyawarah adat.

Selain itu, proses penelusuran sejarah menunjukkan bahwa keputusan adat bukan berdasarkan dokumen formal semata, tetapi berdasarkan memori kolektif yang dipegang oleh komunitas. Tokoh adat berfungsi sebagai “arsip hidup” yang mampu menafsirkan sejarah dan menetapkan batas-batas adat. Dengan demikian, keputusan denda adat memiliki dasar sosial yang kuat dan diterima oleh masyarakat. Peran ini juga menunjukkan bahwa konflik tanah adalah persoalan komunitas, bukan hanya individu. Ketika tokoh adat menelusuri sejarah tanah, mereka juga memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merusak tatanan sosial dan hubungan antar keluarga. Tokoh adat bertindak sebagai penjaga stabilitas sosial dan pemelihara harmoni komunitas. “Denda adat itu bukan asal tentukan. Kami lihat dulu seberapa berat kesalahan... Beras dan babi itu bukan untuk dibagi pulang, tapi untuk makan bersama.”

Peran tokoh adat dalam menentukan besaran denda menunjukkan adanya prinsip kebijaksanaan dan penilaian situasional. Tokoh adat tidak menjatuhkan sanksi secara kaku, tetapi mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap komunitas. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama adalah memperbaiki hubungan sosial dan mencegah konflik berulang. Dengan demikian, denda adat menjadi instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengajak pelaku untuk bertanggung jawab secara moral. Penekanan bahwa beras dan babi digunakan untuk makan bersama menegaskan bahwa tokoh adat berperan dalam proses pemulihan sosial. Mereka memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak berhenti pada pembayaran denda, tetapi berlanjut pada ritual rekonsiliasi. Tokoh adat memfasilitasi proses ini agar kedua pihak dapat kembali membangun hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Ini menunjukkan bahwa tokoh adat bukan hanya penegak norma, tetapi juga fasilitator perdamaian.

Dalam konteks hukum adat, peran tokoh adat ini juga penting untuk menjaga keseimbangan antara sanksi dan rekonsiliasi. Jika sanksi terlalu berat tanpa pemulihan hubungan, konflik bisa berujung pada kebencian. Sebaliknya, jika hanya pemulihan tanpa sanksi, pelaku bisa merasa tidak dihukum. Tokoh adat bertindak sebagai penyeimbang yang memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil dan mengarah pada stabilitas sosial. *“Peran kami itu sebagai penengah... kami coba tentangkan kedua pihak... kami juga koordinasi dengan kepala desa dan tokoh adat.”*

Tokoh masyarakat berperan sebagai pendukung proses adat yang berfungsi sebagai mediator sosial. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan formal seperti tokoh adat, suara mereka tetap dianggap penting karena kedekatan mereka dengan masyarakat dan kemampuan mereka dalam menenangkan situasi. Peran ini penting untuk menjaga agar proses penyelesaian tidak terjebak pada emosi dan kekerasan, tetapi tetap berjalan secara damai.

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian konflik adalah tanggung jawab kolektif. Mereka membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa, kepala desa, dan tokoh adat. Dengan demikian, tokoh masyarakat menjadi penghubung yang memastikan bahwa proses adat dapat diterima oleh masyarakat luas dan tidak dianggap sebagai keputusan elit. Peran tokoh masyarakat dalam koordinasi juga menunjukkan adanya sinergi antara struktur adat dan struktur pemerintahan desa. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik baru. Dengan demikian, tokoh masyarakat menjadi aktor yang memperkuat legitimasi proses adat melalui dukungan sosial dan jaringan komunikasi yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di Kecamatan Taebenu menunjukkan bahwa hukum adat Timor masih berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik agraria pada tingkat lokal. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pelaku, dan korban. Denda adat yang dijatuhkan umumnya berupa kombinasi antara barang adat (beras dan babi) serta uang tunai dengan jumlah yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Praktik ini sejalan dengan konsep denda adat dalam hukum adat Indonesia yang tidak

menitikberatkan pada penghukuman semata, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran adat (Soekanto, 1988).

Jika dikaji menggunakan teori efektivitas hukum menurut (Soekanto, 1988), maka penerapan denda adat di Kecamatan Taebenu dapat dikatakan cukup efektif secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Secara normatif, hukum adat masih dihormati dan dijalankan oleh masyarakat, didukung oleh keberadaan tokoh adat sebagai penegak hukum adat serta struktur sosial yang masih kuat. Faktor penegak hukum adat dan faktor kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh (Soekanto, 1988), masih berfungsi dengan baik dalam konteks masyarakat Timor. Namun demikian, dari segi pencapaian tujuan hukum, yaitu mencegah terulangnya konflik dan mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap norma adat, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari adanya kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan yang kembali terjadi meskipun telah diselesaikan melalui mekanisme adat sebelumnya.


Penerapan denda adat dalam masyarakat Timor juga mencerminkan prinsip restorative justice, di mana penyelesaian konflik lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada pada penghukuman yang bersifat represif. Proses makan bersama setelah pelaksanaan denda adat menjadi simbol rekonsiliasi dan penegasan bahwa konflik telah diselesaikan secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan restoratif bertujuan mengembalikan harmoni sosial serta melibatkan semua pihak yang terdampak oleh konflik dalam proses penyelesaian (Maulida, 2025). Dengan demikian, denda adat dalam hukum adat Timor bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana sosial dan budaya untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Selain itu, penerapan denda adat juga merupakan manifestasi dari kearifan lokal masyarakat Timor. Nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti penghormatan kepada leluhur, rasa malu (aib), dan kewajiban menjaga hubungan kekeluargaan, menjadi dasar kuat bagi berlakunya sanksi adat. Kearifan lokal ini menjadikan hukum adat lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dibandingkan hukum formal yang sering dianggap jauh dari realitas sosial setempat (Suaib, 2017). Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, denda adat telah lama menjadi instrumen penyelesaian sengketa tanah yang dianggap adil, berwibawa, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Denda Adat**

Keberhasilan maupun kegagalannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat sosial, ekonomi, dan psikologis. Faktor-faktor tersebut muncul dari dinamika hubungan keluarga, nilai ekonomi tanah yang semakin tinggi, serta perbedaan persepsi mengenai keadilan antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat Desa Baumata Timur yang menyatakan bahwa: *"Faktor utamanya itu ekonomi. Sekarang tanah nilainya sudah tinggi. Orang jadi keras kepala. Selain itu, hubungan keluarga yang tidak benar-benar pulih juga jadi penyebab. Secara adat sudah damai, tapi di dalam hati masih ada rasa tidak puas."* Pandangan tersebut diperkuat oleh tokoh Masyarakat dari Desa Baumata Utara yang menyoroti ketimpangan antara nilai denda adat dan kerugian materiil yang dialami korban. Menurutnya, dalam kasus tertentu, denda adat belum mampu menjawab rasa keadilan korban secara menyeluruh. Ia menyatakan: *"Karena kerugiannya besar. Banyak tanaman rusak, pagar kebun hancur. Denda adat tidak sebanding dengan kerugian itu. Korban merasa adat hanya menyentuh sisi damai, tapi tidak menyelesaikan kerugian materi secara adil. Jadi mereka cari keadilan lewat hukum negara."*

Dari sudut pandang pelaku, konflik perampasan tanah umumnya berakar pada ketidakjelasan pembagian tanah warisan dan klaim sepihak berdasarkan penguasaan fisik. Salah satu pelaku dalam kasus di Desa Baumata Timur mengakui bahwa konflik bermula dari persepsi kepemilikan yang berbeda di antara anggota keluarga, hingga berujung pada kekerasan fisik. Ia mengungkapkan: *"Awalnya itu tanah warisan keluarga besar. Dari orang tua, tidak ada pembagian yang jelas secara tertulis, hanya berdasarkan cerita turun-temurun. Saya merasa bagian itu adalah hak saya, karena saya yang selama ini kerja dan jaga kebun. Tapi keluarga lain juga klaim, bilang itu tanah milik bersama. Dari situ mulai ada adu mulut, sampai akhirnya emosi tidak bisa ditahan dan terjadi kekerasan. Saya akui itu salah."* Pelaku lain dari Desa Oeltuah menekankan bahwa proses adat memberikan tekanan moral yang kuat dan menimbulkan rasa malu yang mendalam, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas denda adat. Ia menyatakan: *"Waktu dipanggil ke adat, saya takut dan malu. Karena semua orang tahu masalah saya. Di adat itu kita duduk rendah, dengar orang tua bicara panjang-panjang, ingatkan tentang leluhur dan dampak perbuatan kita. Itu sangat kena di hati."* Hal senada juga disampaikan oleh pelaku dari Desa Baumata Utara yang menilai bahwa sanksi adat terasa berat bukan karena nilai materinya, melainkan karena beban sosial yang harus ditanggung di hadapan keluarga dan masyarakat. Ia mengatakan: *"Denda adat itu berat, tapi adil menurut adat. Saya harus siapkan babi dan uang sesuai keputusan. Yang paling berat itu rasa malu di depan keluarga dan masyarakat."*



Namun demikian, dari sisi korban, efektivitas denda adat masih dipertanyakan, terutama ketika konflik kembali terulang setelah penyelesaian adat dilakukan. Salah satu korban dari Desa Baumata Timur mengungkapkan bahwa meskipun secara adat telah terjadi perdamaian, namun konflik yang sama muncul kembali beberapa tahun kemudian. Ia menyatakan: *"Kalau soal damai, iya, adat itu bagus. Kami bisa duduk satu meja lagi. Tapi jujur, di hati saya masih ada rasa belum puas. Karena dua tahun kemudian masalah itu muncul lagi. Artinya, keputusan adat belum bikin orang jera."* Korban dari Desa Oeltuah juga menjelaskan bahwa konflik tanah yang dialaminya tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan, tetapi juga kerusakan nyata terhadap tanaman dan properti yang telah dikelola secara turun-temurun. Ia mengungkapkan: *"Tanah itu sudah lama kami kelola, dari orang tua sampai ke saya. Di situ ada kebun jagung, pisang, dan beberapa pohon kelapa. Suatu hari pelaku datang dan mulai bongkar pagar, tebang beberapa tanaman, bilang itu tanah milik keluarganya. Kami kaget dan marah, tapi coba tahan diri. Namun karena dia terus memaksa, akhirnya terjadi keributan."* Sementara itu, korban dari Desa Baumata Utara menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang, khususnya melalui penegasan batas tanah secara administratif. Ia menyatakan: *"Harapan saya, setelah adat selesai, pemerintah desa bantu buat batas tanah yang jelas. Kalau itu bisa dilakukan, konflik seperti ini bisa berkurang."*

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penerapan denda adat terletak pada kuatnya nilai moral, rasa malu, dan penghormatan masyarakat terhadap tokoh adat. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi meningkatnya nilai ekonomi tanah, ketidakjelasan batas dan status tanah warisan, ketidakseimbangan antara denda adat dan kerugian materiil, serta tidak pulihnya konflik secara psikologis dalam diri korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun denda adat memiliki kekuatan restoratif yang signifikan, efektivitasnya tetap memerlukan dukungan administratif dan hukum formal agar mampu mencegah terulangnya konflik serupa di kemudian hari.

Efektivitas penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di Kecamatan Taebenu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama terletak pada masih kuatnya penghormatan masyarakat terhadap tokoh adat dan nilai-nilai budaya lokal. Keberadaan tokoh adat sebagai figur yang memiliki legitimasi sosial menjadikan keputusan adat memiliki kekuatan moral yang tinggi. Rasa malu dan tekanan sosial yang timbul akibat pelanggaran adat seringkali lebih efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat dibandingkan sanksi hukum formal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Rahardjo, 1980) yang menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seringkali lebih berpengaruh dibandingkan hukum tertulis.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas denda adat. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya nilai ekonomi tanah, yang menyebabkan konflik agraria menjadi lebih kompleks dan emosional. Tanah tidak lagi dipandang semata sebagai simbol identitas keluarga, tetapi juga sebagai aset ekonomi bernilai tinggi. Kondisi ini membuat para pihak cenderung bersikap keras dan sulit menerima putusan adat yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami. Dalam konteks ini, denda adat yang bersifat simbolik seringkali dipandang belum mampu memberikan rasa keadilan secara ekonomi bagi korban (Rahardjo, 1980). Selain itu, ketidakjelasan status dan batas tanah warisan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak konflik perampasan tanah berawal dari pembagian warisan yang tidak dilakukan secara tertulis dan hanya mengandalkan ingatan kolektif keluarga. Ketika terjadi perbedaan tafsir mengenai hak atas tanah, konflik mudah berkembang dan berujung pada kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas denda adat akan lebih optimal apabila didukung oleh kejelasan administratif dari pemerintah desa, seperti pemetaan dan penegasan batas tanah.

Faktor penghambat lainnya adalah perubahan sosial dan modernisasi yang memengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap hukum adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, modernisasi telah membawa perubahan mentalitas masyarakat yang cenderung lebih rasional dan legalistik, sehingga hukum adat mulai dianggap kurang memadai untuk menyelesaikan konflik yang kompleks (Rahardjo, 1980). Hal ini terlihat dari kecenderungan korban untuk melanjutkan perkara ke jalur hukum negara meskipun telah dilakukan penyelesaian secara adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan di Kecamatan Taebenu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan nilai adat itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hukum formal. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara, serta dukungan administratif dari pemerintah desa, menjadi faktor penting agar denda adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

Efektivitas penyelesaian denda adat dapat dilihat dari kemampuan mekanisme adat untuk mengakhiri konflik, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah terjadinya sengketa berulang. Dalam konteks perampasan tanah, denda adat dipandang efektif jika pihak yang bersengketa menerima hasil musyawarah adat, pelaku menjalankan sanksi, dan hubungan sosial kembali harmonis. Evaluasi

efektivitas ini juga mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat dan keterlibatan tokoh adat dalam mengawasi pelaksanaan denda. *“Setelah ada keputusan adat dan denda, biasanya kedua pihak tidak berani lagi membuka masalah yang sama. Karena sudah ada kesepakatan adat yang mengikat.”*


Hal ini menunjukkan bahwa denda adat memiliki fungsi preventif yang kuat. Dengan adanya keputusan adat yang disepakati secara bersama, konflik yang sama cenderung tidak diulang karena masyarakat menganggap keputusan tersebut sebagai hukum sosial yang mengikat. Efektivitas denda adat dalam konteks ini bukan hanya diukur dari penyelesaian satu kasus, tetapi juga dari kemampuan mencegah konflik baru. Dalam budaya adat, keberlanjutan hubungan sosial lebih penting daripada kemenangan individu, sehingga keputusan adat yang diterima bersama menjadi penanda stabilitas sosial.

Efektivitas ini juga terkait dengan legitimasi keputusan adat. Ketika masyarakat menganggap keputusan adat sah, maka kepatuhan terhadap denda menjadi tinggi. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang sering dianggap asing atau mahal oleh masyarakat. Denda adat menjadi lebih efektif karena diputuskan oleh tokoh adat yang dikenal dan dipercaya, sehingga masyarakat merasa memiliki ruang partisipasi dalam proses penyelesaian. Namun, efektivitas juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan denda. Jika keputusan adat hanya berhenti pada musyawarah tanpa pengawasan pelaksanaan, maka efektivitas akan menurun. Oleh karena itu, keberlanjutan denda adat sebagai mekanisme penyelesaian memerlukan keterlibatan tokoh adat dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan keputusan. *“Yang penting itu hubungan kembali baik. Kalau sudah makan bersama, semua sudah selesai. Tidak ada lagi permusuhan.”*

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan denda adat diukur dari pemulihan hubungan sosial. Dalam masyarakat adat, konflik dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni komunitas. Oleh karena itu, jika denda adat mampu mengembalikan hubungan menjadi baik, maka mekanisme tersebut dianggap efektif. Ritual makan bersama menjadi indikator bahwa konflik telah ditutup dan masyarakat kembali dalam kondisi sosial yang normal. Pemulihan hubungan sosial ini juga penting untuk mengurangi dampak jangka panjang konflik, seperti permusuhan antar keluarga atau penurunan rasa saling percaya. Dengan rekonsiliasi yang dilakukan melalui adat, masyarakat dapat mempertahankan jaringan sosial yang menjadi basis kehidupan komunitas. Hal ini penting mengingat kehidupan masyarakat desa sangat bergantung pada solidaritas sosial dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Di sisi lain, efektivitas dalam pemulihan hubungan sosial juga menuntut adanya keterbukaan pihak yang bersengketa untuk mengakui kesalahan dan menerima keputusan adat. Jika salah satu pihak menolak, maka denda adat tidak dapat berfungsi optimal. Oleh karena itu, keberhasilan denda adat sangat tergantung pada kesadaran sosial dan norma kekeluargaan yang masih kuat dalam masyarakat. *“Kalau sudah putus adat, orang-orang takut melanggar. Karena itu bukan hanya soal denda, tapi soal malu di depan kampung”.*

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang membuat denda adat efektif adalah adanya tekanan sosial berupa rasa malu dan stigma. Dalam komunitas yang erat, reputasi sosial menjadi aset penting. Ketika keputusan adat dianggap sebagai norma yang mengikat, pelanggaran terhadapnya akan memicu malu dan penurunan status sosial. Tekanan sosial ini menjadi mekanisme pengawasan yang efektif, karena masyarakat sendiri yang mengawasi dan menegakkan norma. Selain itu, faktor malu juga menunjukkan bahwa adat bekerja melalui mekanisme moral, bukan hanya hukum formal. Pelaku yang melanggar denda adat tidak hanya dikenai sanksi material, tetapi juga risiko kehilangan kehormatan dan rasa percaya masyarakat. Dalam konteks konflik tanah, rasa malu ini dapat menjadi pendorong kuat bagi pelaku untuk menjalankan keputusan adat. Namun, efektivitas melalui stigma sosial juga memiliki batasan. Jika konflik melibatkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik, rasa malu mungkin tidak cukup untuk memastikan kepatuhan. Oleh karena itu, efektivitas denda adat juga bergantung pada keseimbangan kekuatan sosial dan kemampuan tokoh adat dalam menegakkan keputusan secara konsisten.

Faktor pendukung penerapan denda adat berkaitan dengan legitimasi sosial, kekuatan norma adat, keterlibatan tokoh adat, dan dukungan masyarakat dalam proses musyawarah. Faktor-faktor ini memperkuat penerimaan dan pelaksanaan denda adat, sehingga mekanisme adat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik tanah di Taebenu. *“Orang di sini percaya pada tokoh adat. Kalau tokoh adat sudah putus, masyarakat biasanya mengikuti.”* Ini menegaskan bahwa legitimasi tokoh adat menjadi faktor utama pendukung denda adat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat membuat keputusan adat dianggap sah dan mengikat. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai adat, tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai penengah sosial yang memiliki otoritas moral. Kepercayaan ini memudahkan proses musyawarah dan membuat denda adat lebih cepat diterima. Lebih jauh, legitimasi tokoh adat juga mencerminkan keberlanjutan tradisi. Masyarakat yang menghormati tokoh adat biasanya memiliki ikatan sosial yang kuat dan nilai kekeluargaan yang tinggi. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga bermuatan nilai-



nilai sosial. Dengan demikian, denda adat dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif. Namun, legitimasi tokoh adat juga dapat mengalami tekanan jika masyarakat mulai mengadopsi nilai modern atau jika tokoh adat dianggap tidak adil. Dalam kondisi tersebut, dukungan masyarakat terhadap denda adat bisa menurun. Oleh karena itu, keberlanjutan faktor pendukung ini bergantung pada konsistensi tokoh adat dalam menjalankan peran secara adil dan transparan. *"Kita di sini hidup seperti keluarga besar. Kalau ada masalah, kita selesaikan secara kekeluargaan.* Ini menunjukkan bahwa norma kekeluargaan dan solidaritas sosial menjadi faktor pendukung yang kuat. Dalam komunitas yang memandang diri sebagai keluarga besar, konflik tidak dianggap sebagai persoalan individu semata, tetapi masalah yang harus diselesaikan bersama. Denda adat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan komunitas. Norma ini membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian adat dibandingkan proses hukum formal yang bisa memecah belah. Solidaritas sosial juga memudahkan proses penyelesaian karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk memediasi dan menengahi konflik. Dengan nilai kekeluargaan yang kuat, pihak yang bersengketa cenderung lebih mudah menerima sanksi adat dan melakukan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa denda adat bukan hanya soal hukuman, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang dipahami bersama. Namun, norma kekeluargaan juga dapat menimbulkan tantangan ketika konflik melibatkan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dalam kondisi ini, ada risiko bahwa proses adat menjadi bias atau tekanan sosial terlalu besar sehingga salah satu pihak merasa terpaksa menerima keputusan. Oleh karena itu, norma kekeluargaan perlu dijalankan secara seimbang agar tetap adil.

Faktor penghambat penerapan denda adat berkaitan dengan pergeseran nilai sosial, konflik kepentingan, ketimpangan kekuasaan, serta adanya pengaruh hukum formal yang dianggap lebih kuat oleh sebagian pihak. Faktor ini dapat mengurangi efektivitas denda adat, terutama ketika masyarakat mulai meragukan legitimasi tokoh adat atau ketika pelaku memiliki kemampuan ekonomi yang besar sehingga mengabaikan sanksi adat. *"Sekarang banyak orang lebih percaya pada surat-surat dan pengadilan. Adat itu kadang dianggap kuno."* Kutipan ini menunjukkan bahwa modernisasi dan kepercayaan pada hukum formal menjadi faktor penghambat denda adat. Ketika masyarakat mulai menganggap adat sebagai sesuatu yang kuno, legitimasi denda adat menurun. Hal ini berdampak pada kepatuhan terhadap keputusan adat, karena masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian melalui jalur formal. Selain itu, akses terhadap hukum formal yang semakin mudah juga membuat masyarakat merasa lebih aman jika konflik diselesaikan melalui pengadilan. Namun, pergeseran ini tidak selalu berarti adat hilang. Dalam banyak kasus, masyarakat masih menggunakan adat sebagai pilihan utama karena lebih cepat dan lebih dekat secara sosial. Tetapi, pergeseran nilai ini dapat menyebabkan konflik antara sistem adat dan hukum formal, terutama ketika keputusan adat dianggap bertentangan dengan hukum negara. Hal ini dapat menjadi penghambat ketika pihak yang dirugikan ingin menempuh jalur formal. Modernisasi juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tanah. Tanah yang sebelumnya dianggap sebagai warisan budaya kini juga dipandang sebagai aset ekonomi. Hal ini meningkatkan konflik kepemilikan dan memunculkan keinginan untuk menyelesaikan melalui hukum formal yang dianggap lebih menguntungkan. Dengan demikian, faktor modernisasi menjadi tantangan bagi keberlanjutan denda adat. *"Kalau pelakunya orang yang punya pengaruh, kadang adat jadi tidak berani menekan. Karena takut konflik besar."*

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan menjadi faktor penghambat utama. Ketika pelaku memiliki pengaruh sosial atau ekonomi yang besar, tokoh adat dan masyarakat mungkin merasa tidak berani menekan agar denda adat tetap ditegakkan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena keputusan adat bisa dipengaruhi oleh kekuatan pihak tertentu. Dalam konteks perampasan tanah, ketimpangan ini dapat membuat korban sulit mendapatkan pemulihan yang adil.

Selain itu, tekanan sosial dari pihak berpengaruh dapat mengganggu proses musyawarah adat. Tokoh adat yang seharusnya netral bisa terdorong untuk mengambil sikap yang memihak agar menghindari konflik. Hal ini mengurangi legitimasi keputusan adat dan membuat masyarakat ragu terhadap kemampuan adat dalam menyelesaikan konflik secara adil. Dengan demikian, ketimpangan kekuasaan dapat merusak fungsi denda adat sebagai mekanisme restoratif. Namun, ketimpangan ini juga menunjukkan bahwa adat tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Dalam masyarakat yang hierarkis, keputusan adat bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme pengawasan yang kuat agar denda adat tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan.

Konteks sosial budaya masyarakat Taebenu memainkan peran penting dalam penerapan denda adat. Nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, penghormatan kepada tokoh adat, dan norma sosial yang kuat menjadi basis legitimasi denda adat. Namun, konteks sosial budaya juga dapat berubah seiring modernisasi, sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang konflik dan penyelesaian adat. *"Di sini, kami selalu utamakan persaudaraan. Kalau ada masalah, kami selesaikan seperti keluarga."* Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan menjadi dasar kuat dalam penyelesaian konflik. Dalam

masyarakat yang memandang komunitas sebagai keluarga besar, konflik dianggap sebagai gangguan terhadap hubungan sosial yang harus segera dipulihkan. Denda adat menjadi sarana untuk menjaga solidaritas dan memulihkan keharmonisan. Nilai ini membuat masyarakat lebih cenderung memilih penyelesaian adat dibandingkan hukum formal yang bisa memecah belah. Selain itu, solidaritas sosial juga memperkuat mekanisme pengawasan sosial. Dalam komunitas yang erat, perilaku individu selalu berada dalam pengamatan sosial. Hal ini membuat pelaku merasa terikat pada norma dan keputusan adat.

Dengan demikian, konteks sosial budaya yang kuat menjadi faktor pendukung dalam penerapan denda adat. Namun, nilai kekeluargaan juga bisa menjadi tantangan jika konflik melibatkan pihak yang sangat dekat. Tekanan untuk menjaga hubungan bisa membuat salah satu pihak merasa dipaksa menerima keputusan. Oleh karena itu, konteks sosial budaya perlu dijalankan secara seimbang agar tetap adil. *“Tokoh adat itu seperti orang tua. Kami menghormati keputusan mereka karena mereka pegang adat.”* Konteks sosial budaya yang menghormati tokoh adat menjadi basis legitimasi denda adat. Tokoh adat dipandang sebagai pemegang nilai dan aturan tradisi, sehingga keputusan mereka dianggap final. Penghormatan ini membuat masyarakat mudah menerima sanksi adat karena mereka percaya bahwa keputusan tersebut didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan adat. Penghormatan ini juga menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat masih kuat. Dalam masyarakat yang menghormati tokoh adat, otoritas moral tokoh adat tidak mudah digoyahkan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik berjalan lebih lancar karena masyarakat memiliki kepercayaan pada mekanisme adat. Dengan demikian, konteks sosial budaya berperan sebagai fondasi utama bagi penerapan denda adat.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi penerapan denda adat. Ketika ekonomi masyarakat relatif stabil, denda adat berupa beras, babi, atau uang dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Namun, ketika kondisi ekonomi sulit, pelaku mungkin kesulitan memenuhi denda, sehingga proses penyelesaian dapat tertunda atau tidak efektif. Kondisi ekonomi juga memengaruhi nilai denda dan kemampuan masyarakat untuk menanggung sanksi. *“Kalau pelakunya miskin, denda adat sering disesuaikan. Kami tidak mau membuat orang semakin susah.”* Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi menjadi pertimbangan dalam penetapan denda adat. Ketika pelaku memiliki kemampuan ekonomi terbatas, tokoh adat cenderung menyesuaikan denda agar tidak membebani pelaku secara berlebihan.

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam adat, di mana sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaku. Dengan demikian, denda adat tetap bisa dilaksanakan tanpa memicu kesulitan ekonomi yang lebih besar. Namun, penyesuaian denda juga dapat menjadi tantangan jika tidak dilakukan secara konsisten. Jika denda terlalu ringan, korban bisa merasa tidak mendapatkan pemulihan yang layak.


Oleh karena itu, penyesuaian harus dilakukan secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kepentingan korban. Dalam konteks perampasan tanah, penyesuaian denda perlu memastikan bahwa korban tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, penyesuaian denda karena kondisi ekonomi menunjukkan bahwa adat dapat beradaptasi dengan realitas sosial. Masyarakat desa yang memiliki ekonomi terbatas cenderung lebih memilih penyelesaian adat yang fleksibel dibandingkan proses hukum formal yang mahal. Hal ini menjadikan kondisi ekonomi sebagai faktor pendukung dan sekaligus tantangan bagi penerapan denda adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat dalam penyelesaian kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan menurut hukum adat Timor di Kecamatan Taebenu dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pelaku, dan korban. Denda adat yang dijatuhkan umumnya berupa kombinasi antara beras, babi, dan uang tunai dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak perbuatan yang ditimbulkan. Penerapan denda adat tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, menjaga keseimbangan masyarakat, dan mengakhiri konflik secara damai. Secara normatif dan kultural, denda adat masih dihormati dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang berakar pada nilai-nilai hukum adat Timor.

Faktor yang mendukung efektivitas penerapan denda adat meliputi kuatnya nilai kearifan lokal, penghormatan masyarakat terhadap tokoh adat, tekanan moral dan rasa malu yang ditimbulkan oleh sanksi adat, serta budaya musyawarah yang masih hidup dalam masyarakat. Sementara itu, faktor yang menghambat efektivitas penerapan denda adat antara lain meningkatnya nilai ekonomi tanah, ketidakjelasan batas dan status tanah warisan, ketidakseimbangan antara besaran denda adat dan



kerugian materiil yang dialami korban, serta pengaruh modernisasi yang mendorong sebagian masyarakat untuk mencari penyelesaian melalui hukum negara. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan penerapan denda adat belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya penguatan penyelesaian kasus perampasan tanah melalui mekanisme adat di Kecamatan Taebenu. Bagi tokoh adat, penerapan denda adat perlu terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan pasca-putusan adat. Tidak hanya sebatas menjatuhkan sanksi, tokoh adat diharapkan memastikan bahwa keputusan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Pengawasan yang berkelanjutan penting untuk mencegah timbulnya konflik serupa di masa mendatang serta menjaga wibawa lembaga adat di tengah dinamika sosial masyarakat. Bagi pemerintah desa, peningkatan peran administratif menjadi langkah strategis dalam mencegah konflik agraria.

Pendataan kepemilikan tanah secara tertib, penegasan batas tanah melalui musyawarah dan dokumentasi yang jelas, serta fasilitasi dialog keluarga terkait pembagian tanah warisan perlu dioptimalkan. Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat hendaknya diperkuat agar setiap penyelesaian adat didukung oleh kepastian administratif yang memadai. Bagi masyarakat, penghormatan terhadap keputusan adat perlu terus dipelihara sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Timor. Selain itu, keterbukaan dalam membicarakan pembagian tanah, khususnya tanah warisan, sangat diperlukan guna mencegah kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik yang disertai kekerasan.

Bagi aparat penegak hukum, dalam menangani kasus perampasan tanah dengan cara kekerasan, diharapkan tetap mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai living law yang memiliki legitimasi sosial. Pendekatan yang selaras antara hukum negara dan hukum adat akan menciptakan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkeadilan tanpa mengabaikan kearifan lokal. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan mengenai integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian konflik agraria, serta meneliti efektivitas jangka panjang penerapan denda adat di wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memperoleh gambaran komparatif yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maulida, G. (2025). Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.51825/pkh.v2i1.29382>
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Sidik, A., & Soeradji, E. (2024). Implementasi singer (denda adat) sebagai alternative penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice pada masyarakat adat dayak bakumpai di kabupaten barito utara. *Action Research Literate*, 8(6).
- Soekanto, S. (1982). *Kedudukan dan peranan hukum adat di Indonesia*. Kurnia Esa.
- Soekanto, S. (1988). Efektivitas hukum dan penerapan sanksi. *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 80.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Soro, E. E. T. G., Oematan, B. M., Jawa, M. I. J., Letik, C. H., A.Siki, M., Sunardi, S. S., & Rede, S. D. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada-NTT. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10410478>

- Suaib, H. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Malang: FISIP Unmer*.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Wadjo, H. Z. (2023). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>